

Systematic Literatur Review of Productive Waqf in Indonesia and Their Contribution to SDGs

Tinjauan Sistematis Model Wakaf Produktif di Indonesia dan Kontribusinya terhadap SDGs

Tsuroyya Putri Sa'adah^{1*}, Iskandar Ritonga², Fitri Nur Latifah³, Mugiyati⁴ 

^{1,2,4} UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Article history: Recieved 24 April 2025; Accepted 28 April 2025; Published 30 April 2025

ABSTRACT

The developing waqf management models is still focused on traditional sectors such as agriculture, plantations, and using waqf assets in building and land. This research aims to summarize models of productive waqf management in Indonesia. the method employed in this study is the Systematic Literature Review (SLR). The research questions were formulated using the PICOC criteria, which included population, intervention, comparison, outcomes, and context. As a result, several studies were identified that describe successful models of productive waqf management, which can serve as literacy resources for each nadzir's waqf institution throughout Indonesia.

Keywords: Productive Waqf, Systematic Literature Review, SDGs.

ABSTRAK

Model pengelolaan wakaf yang berkembang saat ini masih didominasi oleh sektor tradisional seperti pertanian, Perkebunan atau pemanfaatan aset wakaf yang berupa bangunan dan tanah. Tujuan penelitian ini adalah merangkum model-model pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR). Penyusunan pertanyaan pada penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan kriteria PICOC yang terdiri dari Populasi (population), Intervensi (Intervention), Perbandingan (Comparison), Hasil (Outcomes), dan Konteks (Context). Hasilnya, ditemukan beberapa penelitian yang menjabarkan model-model pengelolaan wakaf produktif yang telah sukses diterapkan dan dapat digunakan sebagai bahan literasi yang kemudian diimplementasikan pada lembaga wakaf masing-masing nadzir di seluruh Indonesia.

*Corresponding author.

E-mail address: tsuroyyaputri.26@gmail.com

Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2025 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Kata kunci: Wakaf Produktif, Tinjauan Pustaka Sistematis, SDGs.

HOW TO CITE: Tsuroyya Putri Sa'adah, Iskandar Ritonga, Fitri Nur Latifah, Mugiyati (2025). Systematic Literatur Review of Productive Waqf in Indonesia and Their Contribution to SDGs, Vol 9 (1), April 2025, 27-48. DOI Link: <http://doi.org/10.21070/perisai.v9i1.1802>

1. Latar Belakang

Wakaf di Indonesia yang kita ketahui masih saja menghadapi berbagai tantangan diantaranya rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya literasi dan kemampuan nadzir dalam mengelola wakaf, serta regulasi pemerintah tentang akuntabilitas dan transparansi yang belum mapan (Zamzam, 2024). Berdasarkan sistem informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia tersebar di 440.152 ribu titik dengan total luas tanah mencapai 57.263 hektar dan jumlah tanah wakaf sebanyak 435.821. Selanjutnya, Badan wakaf Indonesia memetakan proyek wakaf produktif di Indonesia melalui katalog laporan proyek wakaf pada tahun 2021 dan didapatkan nilai total proyek investasi mencapai Rp 978.114.611.879 dengan rata-rata nilai per proyek sebesar Rp 139.730.658.839 di berbagai sektor produktif (Badan Wakaf Nasional, 2023). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya potensi wakaf di Indonesia, yaitu Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar, tingginya kepedulian masyarakat Indonesia kepada sesama dan banyaknya lembaga sosial yang sanggup untuk mengelola wakaf (Abiba & Suprayitno, 2023).

Pada tahun 2004 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 41 tentang dasar hukum pengelolaan wakaf produktif yang kemudian didukung dengan UU No. 42 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan wakaf produktif. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah telah memberikan akses kepada para pengelola wakaf untuk menjadikan asset wakaf sebagai harta produktif yang manfaatnya kembali kepada masyarakat karena pengelolaan wakaf yang baik dapat menciptakan kebermanfaatannya yang luas dalam menunjang program di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi (Nawawi, 2013). Selain itu, pemerintah dalam mendukung wakaf produktif juga menerbitkan katalog lelang wakaf melalui Bank Indonesia pada tahun 2023. Jumlah total proyek yang direkam mencapai 39 proyek yang terbagi dalam empat bidang, yaitu bidang pertanian dan peternakan sebanyak 22 proyek, bidang pendidikan sebanyak 19 proyek, mix use sebanyak 6 proyek, dan rumah sakit sebanyak 2 proyek. Melalui katalog lelang tersebut, pemerintah mengajak para calon wakif untuk ikut serta dalam usaha pengembangan wakaf produktif di Indonesia (M. Imron dkk., 2024).

Pengembangan konsep wakaf produktif telah banyak dilakukan di Indonesia sejak terbitnya UU tentang wakaf. Namun, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai skema wakaf produktif menjadikan proses pengelolaan wakaf seringkali mengalami berbagai kendala terkait transparansi, akuntabilitas dan juga efisiensi pengelolaan aset wakaf serta kurangnya inovasi cara pengelolaan wakaf produktif (Kasdi, 2014). Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kesadaran nadzir untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola aset wakaf. Munawar (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masih banyak nadzir yang menggunakan cara tradisional dalam mengelola aset wakaf sehingga menjadikan aset wakaf yang ada tidak produktif. Hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya literasi yang dimiliki oleh nadzir dan juga masih minimnya penelitian tentang praktik pengelolaan wakaf produktif.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan praktik pengelolaan wakaf produktif yang ada di Indonesia karena peneliti belum menemukan penelitian tentang model pengelolaan wakaf produktif yang menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) Model-model pengelolaan wakaf produktif akan dirangkum dan diharapkan dapat menjadi sumber literasi bagi nadzir yang berkeinginan mengelola wakaf secara produktif. Penelitian ini akan memberikan gambaran bahwa hasil pengelolaan wakaf tidak hanya ditujukan untuk kepentingan agama tetapi juga dapat memberikan manfaat untuk sektor lainnya secara luas.

2. Metode Penelitian

Metode Review

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan sumber data yang berasal dari jurnal terakreditasi. Systematic literature review (SLR) didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, menilai dan menjabarkan bukti-bukti ilmiah dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Rother, 2007). Pencarian data dilakukan melalui website Publish or Perish dengan mencantumkan kata kunci “model pengelolaan wakaf produktif di Indonesia”. dari pencarian tersebut muncul 200 artikel dari berbagai penerbit jurnal dan ditemukan hanya 9 artikel yang sesuai dengan tema pembahasan pada penelitian ini. Selanjutnya, artikel tersebut penulis akan menganalisis dan mengidentifikasi model-model pengelolaan wakaf produktif yang telah diterapkan di Indonesia.

Skema 1. Langkah-Langkah *Systematic Literatur Review*



Pada Skema 1. *Systematic Literatur Review* (SLR) dilakukan melalui tiga tahap, perencanaan, pengumpulan dan pelaporan hasil penelitian. Pada langkah pertama, penulis mengidentifikasi sumber literatur yang akan digunakan. Kemudian, dari beberapa literatur yang ditemukan penulis menentukan masalah penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari bias dalam penelitian. Tahap kedua, penulis melakukan pemilihan sumber literatur yang akan dipakai. pemilihan sumber ini diikuti dengan menentukan pertanyaan penelitian, strategi pengumpulan sumber, proses pemilihan sumber, penilaian kelayakan sumber dan berujung dengan proses inklusi dan ekstraksi sumber data. Tahap ketiga, penulis menjabarkan hasil penelitian melalui pembahasan dan melakukan publikasi penelitian sebagai pelaporan atas penelitian yang telah dilakukan.

Research Question (Pertanyaan Penelitian)

Research Questions (RQ) disusun dengan tujuan agar proses penulisan penelitian tetap sesuai dengan tujuan. Penyusunan RQ dilakukan dengan memanfaatkan kriteria PICOC yang terdiri dari Populasi (population), Intervensi (Intervention), Perbandingan (Comparison), Hasil (Outcomes), dan Konteks (Context). Pada Tabel 1. Berisi hasil dari penggunaan kriteria PICOC yang dihasilkan dari pertanyaan penelitian tentang literatur review model pengelolaan wakaf produktif serta perannya dalam mendukung SDGs.

Tabel 1. Ringkasan PICOC model pengelolaan wakaf produktif serta perannya dalam mendukung SDGs

Population	Model pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, keterkaitan wakaf produktif dengan pencapaian SDGs
Intervention	Model pengelolaan wakaf produktif, strategi pengelolaan wakaf produktif
Comparison	Perbandingan antar model pengelolaan wakaf produktif yang ada di Indonesia
Outcomes	Efektivitas model pengelolaan wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
Context	Lembaga pengelola wakaf serta tantangan dan peluang dalam pengelolaan wakaf produktif

Tabel PICOC di atas digunakan untuk membantu dalam penyusunan pertanyaan penelitian. PICOC membantu peneliti agar pertanyaan penelitian lebih terarah dan focus serta menjadi lebih spesifik. Research questions yang dibangun pada penelitian ini terdapat pada Tabel 2. dibawah ini:

Tabel 2. Research question


<i>ID</i>	<i>Research Question</i>	<i>Motivation</i>
<i>RQ1</i>	Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia?	Identifikasi faktor apa saja yang paling berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia
<i>RQ2</i>	Bagaimana kontribusi wakaf produktif terhadap pelaksanaan SDGs di Indonesia?	Identifikasi dampak atau hasil dari pengelolaan wakaf produktif yang berhubungan dengan poin SDGs
<i>RQ3</i>	Apa saja tantangan dalam implementasi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia?	Identifikasi tantangan atau permasalahan yang muncul selama pengelolaan wakaf produktif

RQ4	Apa saja model-model Identifikasi model-model pengelolaan wakaf yang telah pengelolaan wakaf produktif sukses di implementasikan yang ada di Indonesia dalam wakaf produktif?
------------	---

Dari Tabel 2. di atas, RQ1, RQ3, dan RQ4 bertujuan untuk mengetahui model-model pengelolaan wakaf produktif, tantangan dan faktor penunjang apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan RQ2 bertujuan untuk menganalisis peran wakaf produktif terhadap pencapaian SDGs di Indonesia.

Skema 2. di bawah ini menggambarkan peta pikiran dasar tinjauan literatur secara terstruktur yang bertujuan untuk mengidentifikasi hasil dari penelitian systematic literatur review model pengelolaan wakaf produktif di Indonesia serta perannya dalam mendukung SDGs.

Skema 2. Peta pikiran dasar tinjauan literatur



Search Strategy (Strategi Pencarian Sumber)

Strategi atau cara pengumpulan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu memilih perpustakaan digital, memilih kata kunci dan string pencarian, memulai melakukan pencarian, menyempurnakan kata kunci yang telah ada dan memilih sumber artikel yang sesuai dengan kriteria pencarian sumber data. Sebelum memulai pencarian, penulis harus memiliki satu set *database* yang akan digunakan sebagai acuan utama dalam mencari sumber data yang relevan.

Tipe pencarian dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Identifikasi istilah pencarian dari hasil PICOC terutama pada indicator population dan intervention
- 2) Identifikasi istilah pencarian dari pertanyaan yang telah disusun
- 3) Identifikasi istilah pencarian dalam judul, abstrak, dan kata kunci yang paling relevan

- 4) Identifikasi sinonim, ejaan alternatif, dan antonim sebelum melakukan pencarian
- 5) Memilih Boolean yang cocok antara AND atau OR

Dalam melakukan proses pengumpulan sumber pada penelitian ini, penulis memilih sumber data berdasarkan kesesuaian kata kunci, isi abstrak dan pembahasan yang ada di dalam artikel. Pencarian yang dilakukan tidak memiliki keterbatasan tahun penerbitan dan hanya mengambil sumber data berupa artikel jurnal.

Study Selection (Pemilihan Studi)

Tabel 3. menunjukkan kriteria sumber yang masuk pada inklusi dan eksklusi. Sumber yang memiliki kriteria relevan akan masuk pada inklusi dan sumber yang tidak relevan akan masuk pada eksklusi.

Tabel 3. Inklusi dan eksklusi

<i>Kriteria Inklusi</i>	Studi yang membahas faktor pendukung keberhasilan pengelolaan wakaf produktif Studi yang membahas tentang peran wakaf produktif di Indonesia terhadap SDGs Studi yang membahas tantangan dan hambatan dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia Studi yang menggambarkan model pengelolaan wakaf produktif di Indonesia
<i>Kriteria Eksklusi</i>	Studi yang tidak menggambarkan model wakaf produktif Studi yang hanya membahas konsep wakaf produktif

Penilaian Kualitas Studi

Penilaian terhadap kualitas sumber literatur berperan penting dalam proses penelitian dan membantu proses interpretasi hasil, dengan kata lain sumber literatur yang berkualitas akan menghasilkan kesimpulan yang baik. Tujuan utama dari proses penilaian sumber literatur adalah untuk menghimpun bukti dari berbagai sumber yang telah ditemukan guna menjawab pertanyaan yang telah disusun dalam penelitian ini. Dalam proses pemilihan sumber literatur, penulis mengambil sumber yang menggunakan metode kualitatif yang disertai dengan bukti lapangan secara langsung. Beberapa sumber yang sesuai dengan kriteria akan disajikan dalam bentuk tabel yang bertujuan untuk memperjelas penyajian data.

3. Hasil

No.	Judul	Penulis	Hasil
1.	<i>Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid</i>	(Munawar, 2021)	<p><i>Latar belakang: Pada latar belakang dijelaskan pentingnya wakaf untuk dikembangkan sebagai salah satu pondasi ekonomi umat. Penulis menyebutkan permasalahan utama pada wakaf adalah masih banyak nazir yang menggunakan cara tradisional dalam mengelola wakaf yang menyebabkan aset wakaf kurang produktif.</i></p> <p><i>Studi kasus: lembaga wakaf daarut tauhiid</i></p> <p><i>Pembahasan: nazir lembaga wakaf daarut tauhiid memiliki cara dalam mengelola aset wakaf, diantaranya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Kerja sama sewa menyewa dengan menyewakan bangunan untuk digunakan sebagai toko, aula serbaguna dan cottage</i> <i>2. Kerja sama bagi hasil dengan skema mudharabah yaitu nazir sebagai pengelola dana dan skema musyarakah dimana pihak kedua dapat memanfaatkan tanah atau bangunan yang ada</i> <i>3. Kerjasama outsourcing, menyediakan lahan Perkebunan dan lahan parkir untuk dikelola pihak ketiga</i> <i>4. Kerjasama advertising, memanfaatkan lahan untuk kegiatan periklanan.</i>
2.	<i>Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian Sdgs Melalui Pemberdayaan Peternakan</i>	(Abiba & Suprayitno, 2023)	<p><i>Latar belakang: penulis mengangkat beberapa topik tentang masalah kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia ditandai dengan banyaknya pengangguran. Masalah tersebut dapat diatasi dengan pengoptimalan wakaf produktif karena tujuan dari wakaf sama dengan point-point yang ada pada SDGs 1 (tanpa kemiskinan) dan 8(pertumbuhan ekonomi serta pekerjaan layak)</i></p> <p><i>Pembahasan: penulis memberikan beberapa contoh pengelolaan wakaf produktif, diantaranya:</i></p>

1. *Global wakaf ACT yang bekerjasama dengan pesantren Al-Falah dan menyerahkan 27 ekor kambing untuk dipelihara. Tujuannya untuk mendukung produktivitas para santri. Penulis tidak menjelaskan lebih lanjut terkait pemanfaatan hasil wakaf tersebut.*
2. *LAZ domper dhuafa yang memiliki 10 lokasi peternakan. Hal itu adalah hasil dari pengembangan wakaf yang disalurkan melalui LAZ dompet dhuafa. Tujuannya menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan manfaat sosial bagi warga lainnya.*
3. *Wakaf fattening domba oleh LAZ rumah zakat yang mengelola dana wakaf dengan cara mengadakan program penggemukan domba. Tujuannya untuk memberdayakan peternak local dan hasilnya akan disalurkan untuk membiayai UMKM, kesejahteraan guru mengaji dan para penghafal al-quran*

Latar belakang: penulis memaparkan terdapat dua pola dalam mengembangkan wakaf produktif. Pertama, wakaf produktif yang ditujukan untuk kegiatan sosial. Kedua, wakaf yang diperuntukkan pada kegiatan ekonomi.

Pembahasan: pembahasannya berisi model-model pengelolaan wakaf pada beberapa bidang, diantaranya bidang Kesehatan yang memanfaatkan dana wakaf untuk mendirikan fasilitas Kesehatan. Disini penulis belum menjelaskan bagaimana peran wakaf dalam membantu umat. Apakah rumah sakit yang didirikan menggunakan dana wakaf memiliki program khusus yang tujuannya untuk memberi kemanfaatan kepada umat?

Kedua, mendirikan bisnis center menggunakan aset wakaf. Penulis mmeberikan beberapa contoh bisnis center yang ada di Indonesia yang dikelola

3. *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia* (Kasdi, 2014)

-
- menggunakan aset wakaf. Namun, penulis tidak menjabarkan bagaimana peran hasil pengelolaan bisnis center tersebut untuk umat.*
- Ketiga, investasi menggunakan dana wakaf. Penulis memberikan contoh bagaimana cara berinvestasi menggunakan dana wakaf. Pada penjabarannya, dijelaskan bahwa berinvestasi pada proyek nasional dapat membantu negara untuk membangun perekonomian nasional. Latar belakang: peran wakaf produktif sebagai salah satu instrument keuangan islam yang dapat membantu Pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.*
- Pembahasan: meskipun tidak disebutkan secara detail, nazir wakaf mengelola dana wakaf dengan mengaplikasikan konsep sharing economy. Pengelolaan dana wakaf dilaksanakan dengan pembelian alat berat menggunakan dana wakaf kemudian Yayasan addin as shiddieq membuka jasa penyewaan alat berat. Hasilnya, akan digunakan sebagai dana operasional pesantren dan madrasah diniyah dan Sebagian lagi digunakan untuk membantu biaya Pendidikan bagi santri yang kurang mampu. Latar belakang: tradisi wakaf untuk operasional masjid telah berkembang dan penulis bertujuan untuk memaparkan model pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dalam bentuk SPBU*
4. *Wakaf Produktif Di Yayasan Addin As Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (Tqm)* (Nur Alfiyan & Prasetyo, 2021)
5. *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Spbu Studi Kasus Spbu Masjid Agung Semarang* (Usman, 2013)
6. *Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor* (Muhammad Iqbal Fasa dkk., 2016)
- Pembahasan: SPBU yang dibeli dengan harga 2,5 milyar berhasil dikembangkan dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat sekitar berupa penyediaan lapangan pekerjaan. Keuntungan yang dihasilkan akan digunakan untuk operasional SPBU dan masjid agung semarang*
- Latar belakang: Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim nyatanya masih mengalami kemiskinan dan kesenjangan sosial meskipun dalam islam telah ada instrument-instrumen keuangan sosial yang dapat dimanfaatkan khususnya*

wakaf. Masih banyak aset wakaf berupa tanah yang tidak produktif. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya keahlian nazir dalam mengelola aset wakaf.

Pembahasan: pondok pesantren gontor telah berhasil mengelola wakaf produktif. Beberapa bentuk pengelolaan dana wakaf, diantaranya pada sektor pertanian dan Perkebunan. Dalam prakteknya, PP gontor bekerjasama dengan petani sekitar menggunakan akad muzara'ah dan ijarah. kemudian, hasil pendapatan pertanian dan Perkebunan akan dibagi dan hasil pertanian berupa beras dan sayur dimanfaatkan untuk konsumsi para santri dan dijual ke pasar. Dapat dikatakan bahwa PP gontor telah menerapkan konsep sharing economy dalam pengelolaan wakaf produktif.

Selanjutnya, PP gontor juga mendirikan berbagai unit usaha yang hasilnya digunakan untuk operasional pesantren, kesejahteraan para guru, dan beasiswa santri. Dalam hal ini hasil pengelolaan dan wakaf sekaligus telah memberikan kontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan.

Latar belakang: UU. No 41 tahun 2004 mengubah paradigma wakaf tradisional yang awalnya hanya berbentuk tanah atau bangunan menjadi wakaf produktif. Namun, rendahnya pengetahuan masyarakat maupun nazir menjadikan aplikasi wakaf produktif masih minim sehingga pemerintah memberikan contoh pengelolaan wakaf produktif untuk masyarakat.

Pembahasan: beberapa contoh proyek wakaf produktif yang diberikan oleh direktorat wakaf kemenag RI, diantaranya pada sektor bisnis, Pendidikan, Kesehatan, pertanian, peternakan. Namun dalam pembahasan tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf pada masing-masing sektor.

7. *Implementasi Wakaf Produktif Di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Nawawi, 2013)

-
- | | | |
|---|--|---|
| <p><i>Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil Di</i></p> <p>8. <i>Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Perspektif Masalah Mursalah</i></p> | <p>(Zamzam, 2024)</p> | <p><i>Latar belakang: kendala administrasi dan legalitas seringkali menghambat pengelolaan aset wakf. Pihak keluarga yang tidak tahu menahu tentang aset wakaf yang telah diwakafkan menghadirkan kendala baru.</i></p> <p><i>Pembahasan: tempat cuci mobil yang ada di malang telah memberikan Sebagian pendapatannya diwakafkan untuk masjid. seiring berjalannya waktu, masjid membeli bangunan tersebut dan tetap menjalankan jasa cuci mobil. Pendapatannya dialokasikan untuk Pembangunan sarana prasarana masjid dan juga operasional tempat cuci mobil.</i></p> <p><i>Latar belakang: meskipun Indonesia negara agraris, banyak petani yang tidak memiliki modal untuk Bertani.</i></p> |
| <p><i>Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)</i></p> <p>9.</p> | <p>(Rahman & Widiastuti, 2020)</p> | <p><i>Pembahasan: pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan PRM menggunkn konsep sharing economy dengan cara melakukan akad sistem bagi hasil mukhabarah. Aset sawah yang dimiliki PRM dikelola oleh petani dan hasilnya akan dibagi. PRM juga melakukan distrbusi hasil pertanian dan hasilnya akan disalurkan pada program sosial yang dimiliki PRM</i></p> |
-

Pembahasan

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia (RQ1)

Keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal. Faktor-faktor tersebut juga saling berkaitan dimana performa nadzir adalah yang paling berpengaruh (Munawar, 2021). Hal tersebut juga selaras dengan (Nurbayani, 2020) yang menyebutkan bahwa nadzir harus memiliki kompetensi dan harus dapat dipastikan bahwa nadzir yang ditunjuk memiliki keahlian dalam mengelola aset wakaf. Nadzir wakaf harus benar-benar mengetahui bagaimana cara mengelola manajemen wakaf agar dana umat yang ada dapat dimanfaatkan untuk hal yang lebih luas. Dengan adanya program wakaf yang efektif dan ketepatan pengelolaan maupun penyaluran hasil wakaf menjadikan kepercayaan masyarakat meningkat (Nur Alfiyan & Prasetyo, 2021).

Keberhasilan nadzir dapat dilihat dari seberapa baiknya program wakaf yang telah berjalan dan seberapa besar dampak yang diberikan kepada umat. Namun, dalam hal ini peran pemerintah juga diperlukan terkait penyediaan pembimbingan nadzir guna meningkatkan kompetensi nadzir dalam mengelola wakaf. Karena dari kenyataan yang ada pada lapangan, masih banyak nadzir yang mengelola aset wakaf dengan cara tradisional dan kebanyakan nadzir adalah seseorang yang berumur lanjut sehingga kurang melek terhadap perkembangan zaman salah satunya pemanfaatan media sosial. Media sosial dapat menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan nadzir satu dengan nadzir lainnya sehingga dapat saling berbagi ide atau saling mmeberi masukan terkait cara pengelolaan wakaf produktif.

Faktor kedua yang paling berpengaruh adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf(Sundari, 2023). Tujuan utama dari adanya lembaga wakaf adalah sebagai jembatan antara wakif dengan penerima manfaat. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga wakaf harus dilaporkan secara rutin. Hal ini telah diatur dala UU No. 41 Tahun 2004 yang berisi tentang kewajiban nadzir untuk melaporkan pelaksanaan tugas yang meliputi pnhimpunan dan penyaluran dana wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain Undang-Undang, pengelolaan dan pelaporan keuangan lembaga wakaf juga turut diatur oleh pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 112. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan standar nasional pada lembaga wakaf.

Kurangnya sumber daya yang kompeten dalam hal pencatatan hasil pengelolaan wakaf produktif menjadikan tingkat akuntabilitas wakaf semakin rendah. Masih banyak nadzir yang menganggap bahwa pelaporan hasil pengelolaan wakaf hanya cukup disampaikan kepada pihak yang bersangkutan menjadikan realisasi wakaf kurang diketahui oleh masyarakat umum. Penyampaian hasil pengelolaan wakaf dapat menjadi salah satu pemicu semangat bagi nadzir lembaga lain dan juga dapat meningkatkan ketertarikan para calon wakif untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan aset wakaf produktif. Dengan adanya hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan bersedia untuk terus meningkatkan kompetensinya dalam usaha untuk mengembangkan aset wakaf yang ada.

Faktor ketiga adalah inovasi dalam pengelolaan aset wakaf. Inovasi yang diciptakan oleh nadzir harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan nadzir wajib memastikan bahwa wakaf produktif yang dikelola dapat berkembang dan memiliki manfaat nyata untuk masyarakat. Kejujuran yang dimiliki oleh nadzir juga memegang peranan penting dalam mencapai kesuksesan lembaga wakaf mengingat nadzir adalah pihak yang dipercaya untuk

mengembangkan aset wakaf produktif (Zunaidi, 2022). Pernyataan tersebut sepaham dengan Sundari (2023) yang menyebutkan bahwa nadzir yang baik adalah nadzir yang memiliki kemampuan pada aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan proses pengelolaan dana wakaf. Wakaf produktif memiliki karakteristik yang berbeda dengan wakaf biasa dan wakaf produktif harus dikelola dan diwujudkan melalui perputaran dana sehingga menghasilkan aset lebih yang dapat meningkatkan tingkat penyaluran dana wakaf (Purnomo & Khakim, 2019) sehingga diperlukan ide-ide baru dari para nadzir agar wakaf dapat dikelola dengan maksimal dan dengan cara-cara yang lebih inovatif melalui pendekatan yang lebih modern.

Selain faktor internal, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap kesuksesan pengelolaan dana wakaf. Pertama, regulasi wakaf yang tepat akan mendorong perkembangan lembaga wakaf dalam mengelola aset wakaf. Dengan adanya pengawasan yang ketat pada lembaga wakaf, dapat memberikan kepastian hukum serta mendorong perkembangan wakaf secara produktif (Sundari, 2023). Kedua, kesadaran masyarakat akan potensi wakaf juga berpengaruh dalam perkembangan wakaf produktif. Salah satu tugas nadzir adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi wakaf produktif (Nurbayani, 2020). Pemerintah tidak cukup hanya dengan menerbitkan UU tentang wakaf produktif, seharusnya pemerintah juga menggunakan skema wakaf untuk mengembangkan proyek-proyek nasional. Selanjutnya, para akademisi juga dapat melakukan penelitian tentang penerapan konsep wakaf pada proyek nasional sebagai usaha untuk meningkatkan literasi masyarakat umum tentang wakaf. Salah satu faktor yang menghambat percepatan pengembangan ekonomi islam di Indonesia adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang instrument-instrumen ekonomi islam meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak.

Program wakaf produktif tentu saja dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mendukung program-program yang ada misalnya program makan siang gratis. Pemangkasan anggaran bukan satu-satunya cara untuk mewujudkan program tersebut. Seharusnya pemerintah dapat memanfaatkan konsep wakaf untuk melakukan penghimpunan dana sosial. Karena program makan siang gratis adalah program sosial kemanusiaan yang selaras dengan tujuan wakaf. Penelitian di masa depan dapat melakukan kajian tentang implementasi wakaf produktif dalam mendukung program makan siang gratis yang digagas oleh pemerintah. Hal tersebut juga menjadi salah satu bentuk sosialisasi instrumen keuangan islam agar semakin dikenal oleh masyarakat luas karena instrumen wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi umat

Islam melainkan juga dapat diimplementasikan kepada umat agama lainnya agar pencapaian tujuan sosial kemanusiaan dapat terlaksana dengan maksimal.

Kontribusi Wakaf Produktif terhadap Pelaksanaan SDGs di Indonesia (RQ2)

Peran wakaf produktif dalam membantu Indonesia untuk mencapai tujuan SDGs memang perlu diperhitungkan agar pemerintah mendukung program wakaf produktif sebagai salah satu langkah untuk mencapai SDGs. Khususnya pada poin 8 tentang penciptaan lapangan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi global, wakaf produktif sangat mampu untuk mencapai tujuan tersebut melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, seperti pengembalian lahan menjadi pusat usaha, pertanian, serta property komersial yang membutuhkan banyak pihak dalam pengelolaannya (Purwaningsih & Susilowati, 2020). Seperti model yang digambarkan oleh Abiba dan Suprayitno 2023 dimana LAZ dompet dhuafa yang memiliki Lokasi peternakan yang kemudian dikelola oleh warga sekitar dan hasilnya disalurkan melalui program-program kemanusiaan yang dimiliki oleh LAZ dompet dhuafa. Selain itu, Abiba & Suprayitno (2023) juga memberikan contoh model pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Global Wakaf ACT yang memberikan 27 ekor kambing untuk dikelola oleh para santri Pondok Pesantren Al-Falah. Hal itu juga termasuk usaha untuk melaksanakan SDGs ke 8 yaitu penyediaan pekerjaan yang layak. Santri Pondok Pesantren Al-Falah dapat belajar cara merawat kambing dan kemudian memanfaatkan kemampuannya pada saat kembali ke daerah masing-masing.

Indonesia telah melakukan berbagai hal dalam usaha memenuhi poin SDGs. Namun, pemerintah nyatanya lebih tertarik pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan seperti pengadaan energi terbarukan dengan membangun panel surya. Selain itu, pemerintah juga gencar untuk mendorong masyarakat agar beralih pada transportasi dengan sumber tenaga listrik sebagai bentuk pengadaan transportasi yang ramah lingkungan. Dari contoh tersebut dapat dikatakan bahwa fokus pemerintah masih tertuju pada sektor-sektor besar. Seharusnya, pemerintah juga mulai memperhitungkan untuk memanfaatkan instrumen wakaf sebagai salah satu cara untuk mencapai SDGs terutama pada poin-poin yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Dengan wakaf, pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam tujuan mencapai SDGs.

Tantangan dalam Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia (RQ3)

Sumber literatur pada penelitian ini menyebutkan bahwa tantangan yang sering dihadapi oleh nadzir adalah munculnya sengketa antara pihak pengelola aset wakaf dengan pihak keluarga wakif. Sengketa ini umumnya terjadi akibat kurangnya komunikasi antara wakif dengan pihak keluarga yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman oleh pihak keluarga kepada nadzir (Hafizd dkk., 2022). Apabila dari awal wakif telah mewakafkan sebagian hartanya kepada lembaga wakaf dan tidak ada kesepakatan tentang rentang waktu, maka dapat dikatakan wakaf tersebut bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali meskipun oleh pihak keluarga wakif. Alasan keluarga wakif menuntut nadzir adalah karena beberapa alasan, yaitu alasan internal dari pihak keluarga, ketidaktahuan hukum, dan ketidaksepahaman tentang cara pengelolaan nadzir terhadap aset wakaf (Risvan Akhir Roswandi, 2022).

Kesalahpahaman yang terjadi antara nadzir dan pihak keluarga wakif seharusnya dapat dihindari dengan inisiatif nadzir untuk mengamankan proses akad wakaf dengan cara menghadirkan saksi atau menyediakan surat pernyataan dan juga sertifikat wakaf. Selama ini, kebanyakan aset wakaf hanya diserahkan dengan cara informal tanpa adanya mitigasi risiko terjadinya konflik antar pihak. Proses mediasi yang panjang dan memakan waktu menjadikan fokus nadzir terpecah dan berdampak buruk terhadap jalannya pengelolaan aset wakaf. Meskipun konsep wakaf produktif telah ada sejak puluhan tahun lalu, nyatanya implementasi di lapangan masih menemui banyak tantangan yang timbul dari berbagai sisi. Hal tersebut menunjukkan rendahnya jumlah sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola aset wakaf.

Tantangan lain belum disebutkan oleh penulis sumber literatur pada penelitian ini mencakup tantangan yang ditimbulkan oleh pihak internal maupun eksternal yaitu pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif. Pihak ketiga disini merupakan pihak yang memanfaatkan aset wakaf seperti penyewa bangunan yang berstatus aset wakaf atau penyewaan lahan yang berstatus aset wakaf. Penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tentang tantangan yang dihadapi oleh lembaga wakaf sehingga dapat memberikan gambaran kepada lembaga wakaf lainnya untuk terus berusaha mewujudkan tujuan kebermanfaatn sosial kemanusiaan.

Model-Model Pengelolaan Wakaf yang Telah Sukses di Implementasikan dalam Wakaf Produktif (RQ4)

Pengelolaan wakaf produktif memiliki manajemen yang berbeda dengan manajemen pengelolaan wakaf biasa. Wakaf biasa pada umumnya ditujukan untuk kegiatan konsumtif dan

tidak melibatkan pihak ketiga hanya antara wakif dengan nadzir. Pengelolaan wakaf biasa juga tidak perlu pengetahuan tambahan tentang hal lain. Nadzir hanya memastikan aset yang diwakafkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Wakaf biasa umumnya berbentuk masjid, pemakaman umum, sekolah serta fasilitas-fasilitas umum lainnya yang digunakan secara langsung oleh masyarakat tanpa menghasilkan keuntungan finansial. Sementara wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis dimana aset wakaf yang ada dikembangkan agar menghasilkan tambahan aset yang kemudian terjadi perputaran aset sehingga hasilnya dapat disalurkan kepada masyarakat. Penyaluran manfaat wakaf produktif tidak hanya berupa fasilitas namun juga dapat berupa terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Terdapat beberapa model pengelolaan wakaf produktif di Indonesia yang terdapat pada artikel ilmiah dan hasilnya penggunaan model ini menciptakan keberhasilan. Model pertama yang diterapkan lembaga wakaf da'arut tauhid. Lembaga wakaf da'arut tauhid mengelola wakaf produktif dengan empat cara. Pertama, aset wakaf berupa bangunan kemudian disewakan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan sebagai toko, aula serbaguna dan cottage. Kedua, aset wakaf berupa tanah kosong yang kemudian disewakan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan untuk usaha Perkebunan dengan skema musyarakah. Ketiga, aset wakaf berupa lahan kosong yang disewakan untuk lahan parkir dan periklanan.(Munawar, 2021)

Abiba dan Suprayitno memberikan beberapa model pengelolaan wakaf pada tiga lembaga wakaf. Pertama, lembaga global wakaf ACT yang bekerjasama dengan pesantren al-falah dan menyerahkan 27 ekor kambing untuk dipelihara oleh para santri. Namun, penulis tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hasil pemanfaat pemeliharaan kambing tersebut. Kedua, LAZ dompet dhuafa yang memiliki 10 lokasi peternakan yang kemudian dikelola oleh para warga sekitar dan hasilnya akan disalurkan melalui program-program yang dimiliki oleh LAZ dompet dhuafa. Ketiga, LAZ rumah zakat yang mengelola dana wakaf produktif dengan cara menciptakan program penggemukan domba. Program tersebut menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar dan hasilnya berupa uang tunai kemudian disalurkan kepada UMKM, guru mengaji dan para penghafal al-quran(Abiba & Suprayitno, 2023).

Kasdi dalam artikelnya menyebutkan dua pola pada pengelolaan dana wakaf. Pola pertama ditujukan untuk kegiatan sosial dan pola kedua dikelola dengan skema bisnis. Penulis memberikan contoh pengelolaan dana wakaf secara produktif pada bidang Kesehatan, bisnis, dan investasi. Pada bidang kesehatan, dana wakaf dimanfaatkan untuk mendukung pengadaan fasilitas Kesehatan. Namun, penulis tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana lembaga Kesehatan yang bersangkutan dalam mengatur manajemen dana wakafnya. Pada sektor bisnis,

pengelolaan aset wakaf berupa bangunan yang kemudian disewakan kepada pihak ketiga. Bangunan tersebut kemudian dimanfaatkan dengan lebih luas dengan mendirikan bisnis center. Sayangnya, pada contoh ini penulis tidak menjelaskan secara lebih lanjut tentang bagaimana penyaluran hasil pengelolaan aset wakaf berupa pendirian bisnis bisnis center. Ketiga, pada bidang investasi dana wakaf dapat dikelola dengan cara berinvestasi dalam proyek-proyek pemerintah termasuk sukuk(Kasdi, 2014).

Nur Alfian dan Prasetyo memberikan contoh model pengelolaan wakaf produktif yang dikelola oleh Yayasan ad-din as-shiddieq dengan cara menggunakan sebagian dana wakaf untuk membeli alat-alat berat. Kemudian, Yayasan membuka penyewaan alat berat dan hasilnya digunakan untuk menunjang biaya operasional pesantren, dan madrasah diniyah yang dimiliki oleh Yayasan ad-din as-shiddieq. Selain itu, hasil pengelolaan wakaf juga disalurkan kepada para santri yang kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan di pesantren maupun madrasah diniyah(Nur Alfian & Prasetyo, 2021).

Usman dalam artikelnya yang berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk SPBU Studi Kasus SPBU Masjid Agung Semarang menggambarkan model pengelolaan wakaf produktif berupa SPBU yang masih aktif hingga sekarang. Meskipun pada awalnya sempat terjadi sengketa antara pihak masjid dan keluarga wakif, namun akhirnya permasalahan tersebut berujung dengan pembelian tanah SPBU menggunakan dana umat yang terkumpul melalui infaq masjid. Dengan berakhirnya sengketa, pihak masjid agung semarang sampai saat ini memiliki otoritas penuh terhadap lahan SPBU. Hasil pengelolaa SPBU dimanfaatkan dan disalurkan melalui program keagamaan masjid agung semarang serta untuk menunjang biaya operasional masjid agung semarang(Usman, 2013).

Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, dan Amimah Oktarina menggambarkan bagaimana pondok pesantren gontor mengelola aset wakaf yang mereka miliki. Beberapa bentuk pengelolaan dana wakaf, diantaranya pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam praktiknya, PP gontor bekerjasama dengan petani sekitar menggunakan akad muzara'ah dan ijarah.kemudian, hasil pendapatan pertanian dan Perkebunan akan dibagi dan hasil pertanian berupa beras dan sayur dimanfaatkan untuk konsumsi para santri dan dijual ke pasar. Selanjutnya, PP Gontor juga mendirikan berbagai unit usaha yang hasilnya digunakan untuk operasional pesantren, kesejahteraan para guru, dan beasiswa santri. Dalam hal ini hasil pengelolaan dan wakaf sekaligus telah memberikan kontribusi pada penyediaan lapangan pekerjaan(Muhammad Iqbal Fasa dkk., 2016).

Kemudian, Nawawi dalam penelitiannya juga memberikan beberapa contoh pengelolaan wakaf produktif yang diawasi oleh direktorat wakaf kemenag RI. Pengelolaan wakaf produktif tersebut tersebar dalam beberapa sektor seperti Perkebunan, pertanian, pendidikan. Kesehatan dan peternakan. Namun, Nawawi (2013) dalam bab pembahasan tidak menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf produktif pada masing-masing sektor. Kesimpulan yang diberikan hanya terbatas pada peran direktorat wakaf kemenag RI yang telah berupaya untuk memberikan beberapa contoh praktik wakaf produktif agar para nadzir dapat mencontoh bagaimana cara pengelolaan wakaf produktif yang tersebar pada beberapa sektor.(Nawawi, 2013)

Zamzam dalam artikelnya memberikan satu contoh pengelolaan aset wakaf berupa tempat pencucian mobil yang ada di Kota Malang. Sebelumnya, Zamzam (2024) menjelaskan bahwa terdapat kendala yaitu terjadinya sengketa dengan pihak keluarga wakif. Sengketa ini terjadi akibat kurangnya komunikasi antara wakif dan keluarga sehingga pada saat wakif meninggal dunia, pihak keluarga tidak mengetahui bahwa wakif telah mewakafkan tanah dan bangunan yang berupa tempat pencucian mobil kepada masjid. Seiring berjalannya waktu, masalah tersebut terselesaikan dengan cara pihak masjid membeli tanah tersebut dengan mengambil pembiayaan kepada bank. Hasil pengelolaan tempat pencucian mobil tersebut, Sebagian digunakan untuk melunasi cicilan bank dan Sebagian lainnya digunakan untuk pembangunan sarana prasarana masjid serta operasional tempat pencucian mobil.(Zamzam, 2024)

Rahman dan Widiastuti memberikan contoh pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Penataransewu, Sidoarjo. PRM tersebut memiliki beberapa aset tanah berupa sawah dan memberikan kesempatan kepada petani sekitar untuk mengelola sawah tersebut. Pembagian sawah dilakukan secara acak dan hasil pengelolaannya digunakan untuk biaya operasional sekaligus disalurkan melalui program-program yang ada di PRM Penataransewu Sidoarjo.(Rahman & Widiastuti, 2020)

4. Kesimpulan

Beberapa model pengelolaan wakaf produktif yang ada di Indonesia menunjukkan perkembangan wakaf yang signifikan dan benar-benar memberikan bukti bahwa wakaf mampu memberikan manfaat secara materil bagi masyarakat sekitar. Namun, mayoritas model pengelolaan wakaf yang berkembang saat ini masih didominasi oleh sektor tradisional seperti pertanian, perkebunan atau pemanfaatan aset wakaf yang berupa bangunan dan tanah.

Meskipun model-model tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengelolaan wakaf, namun cara tersebut cenderung belum menyentuh potensi wakaf berupa uang tunai sebagai salah satu instrumen wakaf produktif. Sedangkan pada implementasinya, wakaf tunai memiliki fleksibilitas dan potensi ekonomi yang lebih besar dan dapat menciptakan kebermanfaatannya yang lebih besar jika dikelola dengan cara yang inovatif.

Penelitian selanjutnya dapat secara khusus mengeksplorasi serta mengembangkan model pengelolaan wakaf produktif berbasis wakaf tunai yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, peran pemerintah dalam mendukung pengembangan wakaf produktif belum maksimal karena belum ada proyek nasional khususnya pada program pencapaian SDGs yang menggunakan skema wakaf. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan untuk kajian lebih lanjut tentang pencapaian SDGs menggunakan skema wakaf produktif. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Model wakaf produktif belum terangkum secara maksimal. Pemilihan data pada penelitian ini dilakukan dengan memilih model pengelolaan wakaf yang dianggap representatif untuk mewakili contoh model pengelolaan pada masing-masing sektor, yaitu peternakan, perkebunan, pertanian, dan bisnis.

Daftar Pustaka

- Abiba, R. W., & Suprayitno, E. (2023). Optimalisasi Wakaf Produktif Dalam Mendukung Upaya Pencapaian Sdgs Melalui Pemberdayaan Peternakan. *AI-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1). <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v9i1.2705>
- Badan Wakaf Nasional. (2023). Indeks Wakaf Nasional 2022. <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/#:~:text=Berdasarkan%20Sistem%20Informasi%20Wakaf%20Kemenag,180%20triliun%20rupiah%20per%20tahun>.
- Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978>
- Kasdi, A. (2014). Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *Ziswaf*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.1528>
- M. Imron, Risnandar, Priska Amalia, & Rizqi Zulmiati. (2024). Kajian Pemetaan Potensi Aset Wakaf Komersial Nasional dan Identifikasi Sumber Pendanaan Pengembangan Aset Wakaf Dalam Kerangka Pengembangan Wakaf Uang. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2024/12/11/2460-kajian-pemetaan-potensi-aset->

wakaf-komersial-nasional-dan-identifikasi-sumber-pendanaan-pengembangan-aset-wakaf-dalam-kerangka-pengembangan-wakaf-uang

- Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, & Amimah Oktarina. (2016). Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. *Al-Awqaf*, 9. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v9i2.87>
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Nawawi, N. (2013). Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 393. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.22>
- Nur Alfiyan, W., & Prasetyo, L. (2021). Wakaf Produktif di Yayasan Addin As-Shiddieq Pacitan Perspektif Total Quality Management (TQM). *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(1), 97–114. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i1.2718>
- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 167–188. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>
- Purnomo, A., & Khakim, L. (2019). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 16(1), 103–111. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i1.2364>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2), 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Rahman, I., & Widiastuti, T. (2020). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 486. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20203pp486-498>
- Risvan Akhir Roswandi. (2022). Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 16(2), 637–644. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.54>
- Rother, E. T. (2007). Revisão sistemática X revisão narrativa. *Acta Paulista de Enfermagem*, 20(2), v–vi. <https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001>
- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0. LA ZHULMA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(1).

Usman, N. (2013). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Spbu Studi Kasus Spbu Masjid Agung Semarang. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(1), 145.

<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.145-163>

Zamzam, B. (2024). Pengelolaan Wakaf Produktif Tempat Cuci Mobil Di Desa Sukomulyo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Perspektif Masalah Mursalah. UIN Maulana Malik Ibrahim.

Zunaidi, A. (2022). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah. Al'Adalah, 25(1), 93–104. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v25i1.286>